



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 28 / KPTS / Setda.I.02 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PERIODE TAHUN 2026 - 2031**

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Tengah, perlu mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah Periode 2026-2031;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, bahwa Bupati membentuk Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Tengah tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2026-2031.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2026-2031 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. melaksanakan seleksi terhadap Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2026-2031;
2. membuat Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati;
3. menyiapkan pertimbangan kepada Bupati terhadap pelaksanaan seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2026-2031;
4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 Kode Rekening 4.01.02.2.02 0001.5.1.02.02.01.0004.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2025.

ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



ARDITO WIJAYA

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah